



Rumah Sakit Umum Daerah

JL Moh. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung 26415 075276017

www.rsud.agamkab.go.id/id

Pemerintah Kab. Agam / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Bukti mobilisasi rawat jalan
2. Pasien BPJS : SEP rawat jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

JL Moh. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung 26415 075276017

www.rsud.agamkab.go.id/id

Pemerintah Kab. Agam / Rumah Sakit Umum Daerah

ALUR PELAYANAN



1. Pasien datang mengambil nomor antrian.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran oleh admisi.
3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
4. 1. pasien umum melakukan pembayaran pendaftaran di kasir sebelum menuju ke poliklinik, 2. pasien peserta BPJS langsung ke poliklinik setelah mendapat nomor antrian poliklinik
5. Pemeriksaan di poliklinik oleh dokter yang bertugas.
6. Menjalani pemeriksaan penunjang seperti radiologi atau laboratorium jika diperlukan (pasien umum selanjutnya membayar pemeriksaan penunjang di kasir)
7. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium atau radiologi kembali ke poliklinik untuk mendapatkan kejelasan dari hasil pemeriksaan penunjang tersebut.
8. Pengambilan obat di apotek (pasien umum melakukan pembayaran dikasir terlebih dahulu)
9. Setelah menerima obat dan hasil pemeriksaan pasien diperbolehkan pulang
10. Jika pasien memerlukan tindakan lebih lanjut, pasien dirawat atau dirujuk

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl Moh. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung 26415 075276017

www.rsud.agamkab.go.id/id

Pemerintah Kab. Agam / Rumah Sakit Umum Daerah

3 Jam

- 5 menit pengambilan nomor antrian
- 2 menit cek kelengkapan berkas dibagian admisi
- 5 menit pendaftaran diloket pendaftaran
- 5 menit pembayaran pendaftaran dikasir jika pasien umum, namun jika pasien peserta BPJS tidak perlu kekasir langsung ke poli yang dituju
- 30 menit pemeriksaan oleh dokter
- Jika dianjurkan dilakukan pemeriksaan penunjang : 1 jam pemeriksaan penunjang seperti radiologi atau laboratorium (pasien umum dibutuhkan waktu 5 menit dikasir untuk pembayaran pemeriksaan penunjang)
- 10 menit penjelasan hasil pemeriksaan penunjang oleh petugas di poliklinik
- 10 menit pengambilan obat di apotek (jika pasien umum dibutuhkan 5 menit dikasir untuk pembayaran obat yang akan diambil diapotek)

Waktu diatas berdasarkan lamanya waktu rata-rata satu orang pasien tanpa adanya antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Poli Penyakit Dalam
2. Poli Bedah
3. Poli Anak
4. Poli Kebidanan dan Kandungan
5. Poli Mata
6. Poli Syaraf
7. Poli Paru/DOTS
8. Poli Bedah Tulang
9. Poli THT
10. Poli Kulit dan Kelamin
11. Poli/unit Rehab Medik
12. Poli Gigi
13. Poli Umum

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

JL Moh. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung 26415 075276017

www.rsud.agamkab.go.id/id

Pemerintah Kab. Agam / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Kotak saran didekat pintu masuk utama poliklinik
2. Kotak survey kepuasan pelanggan di tiap ruangan poli
3. Aplikasi survey kepuasan pelanggan di depan Apotek RSUD Lubuk Basung
4. Website RSUD Lubuk Basung : <http://rsud.agamkab.go.id/id>
5. **Telepon** : (0752) 76017
6. Website Pengaduan : Lapor.go.id
7. website pelayanan : sipp.menpan.go.id